UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan, dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan perkawinan. Perkawinan adalah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dibangun atas nilai-nilai yang suci. Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan ketetiban lahir dan batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam kehidupan yang akan menentukan keadaannya di kemudian hari. Firman Allah dalam surah An Nisa ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri(nya); dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu[1].

Menurut Islam, tujuan perkawinan yang utama adalah untuk beribadah, sebab perkawinan itu adalah memenuhi perintah Allah dan

[1]Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 61

sunnah dan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk meneruskan keturunan. Kebahagiaan dan rukun dalam rumahtangga hanya bisa dicapai dengan adanya keserasian dan tumbuhnya saling memahami di antara suami istri. Keadaannya akan berbeda apabila rumahtangga tidak didasarkan atas keserasian dan saling memahami, biasanya akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya berakibat pada putusnya perkawinan (perceraian). Perceraian umumnya didahului oleh perselisihan suami istri dengan kata lain putusnya ikatan perkahwinan tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja, tetapi dilatar belakangi oleh sebab-sebab atau alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan terancam ikatan perkawinan atau keutuhan rumah tangga[2].

Apabila berlaku perceraian, suami dibolehkan meruju' kembali isterinya. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a yarji'u rujû'an*, yang bermakna "kembali", dan "mengembalikan"[3]. Jadi kata kerja "*raja'a*" dapat dipakai sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*). Secara terminologi, *ruju'* ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddah*nya, dengan ucapan tertentu[4]. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary,

---

[2]Md. Akhir HJ. Yaakub, Dr.siti Zalikhah Md Noor, Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga di Malaysia (Selangor : Al-Rahmaniah, 1989), h.38.

[3] Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 476.

[4]Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 217.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ruju' adalah mengembalikan isteri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula)[5].

Ruju' dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada *ruju'* menurut yang disepakati oleh ulama, *ruju'* tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan *ruju'* lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan[6]. Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk *ruju'* pada istrinya? Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat.

Me*ruju'* istri yang ditalak *raj'i* adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *'iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat tidak haram. Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya haram. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi *ruju'* atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat

[5]Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980), hlm. 115.

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 338.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti *ruju'*, dan tidak diperlukan lafaz *ruju'*, baik diniatkan *ruju'* maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur: jika diniatkan *ruju'*, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi *ruju'*[7].

Wahbah Az-Zuhaili, di dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai rujuk. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini (tanpa persetujuan) karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.

Akan tetapi disunatkan memberitahukan pada istri mengenai rujuk, agar dia tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah selesai masa ‘iddahnya. Agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri, jika si suami membuktikan perkara rujuk dengan bukti. Bahkan jika si istri menikah dengan suami yang lain dan suami pertamanya membuktikan perkara rujuknya, maka sah rujuknya, dan batal perkawinan yang kedua[8].

Berbeda di Negeri Terengganu, Malaysia. Persoalan ruju’ tanpa persetujuan isteri diatur dalam Enakmen 12 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Tahun 1985[9]. Menurut Enakmen 12 Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Tahun 1985, Seksyen 129 mengenai ruju’ tanpa persetujuan isteri termasuk didalam kategori kesalahan dan hukuman. Sesorang suami yang melafazkan ruju’ dengan

---

[7] Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, tth), h. 185.

[8] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Jilid 9, h. 409

[9] Enakmen *Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam*, (Negeri Terengganu: 1985)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada isterinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda sebanyak RM1000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekaligus.

Ruju' dimasa iddah pada talak kesatu atau kedua merupakan hak suami yang tidak disyaratkan adanya keredhoaan atau kerelaan istri, berdasarkan firman Allah swt :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا

Artinya : "Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan." (QS. Al Baqarah : 228)[10]

Diantara hikmah dari diadakan ruju' didalam syariat islam adalah terkadang seorang suami setelah mentalak istrinya muncul penyesalan atas perbuatan tersebut sebagaimana diisyaratkan Allah swt di dalam firmannya:

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. Ath Thalaq : 1)[11]

Oleh karena itu, si suami membutuhkan waktu untuk menyadarinya dan seandainya tidak diteguhkan ruju' maka tidak mungkin ia akan menyadari. Dan apabila si wanita tidak menyetujuinya untuk memperbaharui pernikahannya sementara si lelaki sudah tidak sabar (sanggup) maka bisa jadi ia akan terjatuh kedalam perzinaan. Karena itu

[10]Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 28
[11]*Ibid*, h. 445

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkannya ruju' adalah untuk kebaikan diantara suami istri dan inilah hikmah mulia, Maha Suci Allah, Hakim yang seadil-adilnya.

Dengan demikian jika keinginan anda merujuk istri anda adalah untuk perbaikan dan kebaikan anda berdua serta tidak untuk memudharatkan (menyakiti) nya maka anda berhak atasnya tanpa perlu adanya persetujuan atau keredhoan dari istri anda terhadapnya.

Allah menjadikan ruju adalah hak bagi mereka (para suami). Allah swt berfirman :

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : "Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al Baqarah : 231)[12]

Ayat tersebut ditujukan kepada para suami sebagai sebuah perintah dan tidak memberikan pilihan bagi para istri. Karena ruju' adalah menetapkan istri dengan hukum pernikahan maka tidaklah diakui keredhaannya dalam hal ini dan ia bagaikan tulang rusuk pernikahannya. Berbeda pula dengan ketentuan yang terkandung di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu. Di Terengganu, jika suami ingin meruju' isteri akan tetapi isteri tidak setuju bahkan menolak untuk kembali lagi dengan pernikahan dengan suaminya, maka si suami dikenakan hukuman denda yang telah dimuat didalam undang-undang di Negeri Terengganu.

[12]*Ibid*, h. 29

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini, timbullah perbedaan di antara hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu tentang proses ruju' yang mana di dalam islam tidak mensyaratkan persetujuan dari isteri jika suami ingin meruju' kembali isterinya. Akan tetapi di dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu mengatakan bahwa jika suami ingin meruju' isterinya kembali kepada pernikahan akan tetapi si isteri tidak menyetujui untuk kembali kepada suaminya, maka mereka yaitu suami dan isteri akan dipanggil ke mahkamah seterusnya pihak mahkamah akan membicarakan tentang masalah yang menyebabkan kenapa isteri tidak menghendaki untuk kembali apabila dirujuk oleh suaminya dan apa alasan isteri tidak ingin kembali apabila diruju' oleh suaminya dan setelah itu, pihak mahkamah akan mengenakan denda terhadap suami yang ingin meruju' tadi karena tiada persetujuan untuk kembali kepada perkahwinan dari istrinya.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam satu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **"SANKSI RUJU' TANPA PERSETUJUAN ISTERI (STUDI ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM, MAHKAMAH SYARIAH KUALA TERENGGANU)"**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penelitian ini hanya akan tertumpu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada berlaku pelaksanaan sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri menurut Undang-Undang Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pemasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri menurut Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri menurut Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri menurut Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri menurut Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu seperti yang telah ditetapkan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Strata (S1) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Riau.
2. Untuk menambah khazanah wacana keilmuan Islam bagi seluruh umat Islam khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tatacara ruju'.
3. Memberikan sumbangan fikiran dan informasi kepada pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis dan bagi mahasiswa Fakultas Syariah.
4. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian[13]. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kepada Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu mengenai Sanksi Ruju' Tanpa Persetujuan Isteri, mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab fiqh dan Usul al-Fiqh, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevensi dengan penelitian ini.

[13] Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustaaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), h. 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah diteliti. Data sekunder terbagi tiga yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Seksyen 129 Tentang Ruju' Tanpa Persetujuan Isteri, dokumen dan arsip dari Hakim Mahkamah Syariah Kuala Terangganu.
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Al-Quran, Hadis, Kitab Tafsir, Kitab Fiqh dan segala literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini[14]. Metode dokumen dalam penelitian ini sangat penting, yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 206.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu yurisprudensi, penulis menggunakan analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul diolah berdasarkan proses yang lebih bersifat deskriptif. Penulis menerapkan model analisis wacana, yaitu satu metode kritis untuk meneliti permasalahan menurut perspektif fiqih dan dikomperasikan dengan produk hukum positif yang diberlakukan didalam wilayah kajian peneliti, yaitu Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu dari segi perlaksanaannya di pengadilan termasuklah proses ekskusi.

Penulis kemudian mendeduksi data dengan cara merangkum, mengidentifikasi dan mengolah semua data dengan memfokuskan permasalahan sebatas permasalahan yang diteliti, kesimpulan seterusnya dibuat dengan mengaplikasikan metode yuris normatif yaitu suatu metode yang menggambarkan permasalahan yang dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku. Diharapkan data atau bahan yang diperoleh menjadi lengkap sehingga permasalahan dapat dianalisa dan disusun dengan jelas, lengkap dan sistematis.

5. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penulisan ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan tentang judul yang dibahas. Pembahasan skripsi dibagi kepada lima bab. Setiap bab akan membahas tentang sub-sub tersebut dan di antara sub-sub tersebut ada kaitannya antara satu sama lain.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika.

BAB II: Tinjauan umum Mahkamah Syariah Kuala Terengganu yang berisi tentang sejarah, lokasi dan kedudukan, misi, visi, ojektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, pelaksanaan pengadilan di mahkamah, Kompetensi Absolute Mahkamah Syariah dan struktur organisasi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Tinjauan umum tentang ruju' : pengertian ruju', dasar hukum ruju', syarat dan rukun ruju', prosedur ruju' dalam Islam

BAB IV: Sanksi rujuk tanpa persetujuan isteri, menurut Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dan tinjauan hukum Islam terhadap rujuk tanpa persetujuan isteri dan analisa penulis.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.